

Sistem Informasi Pengawasan Pinjaman Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri

Jhon Roy H. Siagian^a, Ionia Veritawati^b

^a Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12640

^b Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12640

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 05 Maret 2020

Revisi Akhir: 29 Agustus 2020

Diterbitkan Online: 25 September 2020

KATA KUNCI

Sistem Informasi,

Pengawasan,

Perimbangan Menteri Dalam Negeri,

Pinjaman Daerah,

KORESPONDENSI

E-mail: jhonroysiagian@gmail.com

A B S T R A C T

The 4.0 industrial revolution demands that government services be connected online. The Ministry of Home Affairs can provide services to Local Governments by utilizing technology related to giving the Minister of Home Affairs considerations on regional loans to be easier, faster and electronically documented. At present all Local Governments deliver physical documents directly to the Ministry of the Interior's office to propose consideration regarding regional loans. This is felt to be less effective, due to the high cost of delivering physical documents through official travel, storing data on one computer that is not transparent, and physical documents not documented electronically. This journal has developed a regional loan supervision information system using a codeigniter framework using the waterfall method, and using UML and data collection techniques using observation, interviews and literature study methods. The procedures examined include the submission of a request by the regional government along with the required documents, verification and confirmation, filling out the worksheet, submitting the results of consideration, and submitting the report of the Regional Government. The results of this study are expected to provide convenience, the principle of transparency and can do documentation electronically.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan menyebabkan perubahan yang mendasar dalam pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi konsekuensi dengan adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi [1]. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Sumber keuangan daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen dana

perimbangan untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai [2]. Hal ini disebabkan, adanya hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah [3]. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tersebut meliputi:

- perimbangan sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- perimbangan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah, yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, dan dana percepatan; dan
- perimbangan pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan Pemda dalam membayar pinjaman daerah [4]. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.

Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah[5].

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan masyarakat berupa Obligasi Daerah [6].

Inisiatif yang diusulkan Pemda kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam melakukan Pinjaman Daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum APBD dan Prioritas/Plafon Anggaran Sementara (PPAS)[2]. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Mendagri wajib melampirkan dokumen persyaratan, antara lain persetujuan DPRD, salinan pelantikan kepala daerah, surat pernyataan dari Kepala Daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat, Kerangka Acuan Kegiatan, Rencana Keuangan Pinjaman, Rancangan APBD tahun berkenaan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 tahun terakhir)[5].

Penyampaian usulan Pinjaman Daerah oleh Kepala Daerah kepada Mendagri dilakukan dengan cara mengantar seluruh dokumen persyaratan secara fisik ke kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dimulai dari proses verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, hingga proses konfirmasi kekurangan kelengkapan dokumen dilakukan dengan cara tatap muka.

Proses tatap muka ini dianggap lambat, ketika perwakilan Pemda dan DPRD dengan secara langsung melakukan konfirmasi kepada Kemendagri terhadap usulannya yang sedang berjalan. Pihak Pemda cenderung tidak memperhatikan kelengkapan dokumen yang dapat mengakibatkan mundurnya waktu proses penyusunan pertimbangan Mendagri tentang pinjaman daerah. Disisi lain, pemberian layanan public dengan tatap muka sangat rentan terhadap indikasi suapan ataupun pungutan liar [7], dengan tujuan meloloskan usulan pinjaman daerah dengan menerbitkan surat pertimbangan Mendagri tanpa memenuhi kelengkapan dan perhitungan-perhitungan sesuai peranturan perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan kinerja dan menambah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pembina Kepegawaian dapat melakukan rotasi dan mutasi Aparatur dilingkungannya sesuai kebutuhan organisasi [8]. Tentu hal ini juga sangat mempengaruhi terhadap keberlanjutan proses usulan pinjaman daerah yang sedang berjalan, hal ini memerlukan waktu bagi pegawai yang belum memahami kondisi, lingkup koordinasi dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen yang telah berproses. Pertimbangan Mendagri tentang Pinjaman Daerah yang telah diterbitkan, dikirim menggunakan jasa kurir ke Pemda pengusul, hal ini juga membutuhkan waktu yang lama agar pemerintah daerah memperoleh informasi hasil pertimbangan dan segera melanjutkan proses berikutnya.

Belum adanya konsep pengarsipan secara digital terhadap dokumen-dokumen usulan pinjaman daerah juga menjadi perhatian serius, disebabkan oleh jangka waktu pinjaman daerah beragam sehingga diperlukannya pengarsipan secara elektronik untuk kebutuhan masa mendatang.

Kemendagri terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan

potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, dan akuntabel [2]. Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi babak baru bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government [9].

Sesuai gambaran permasalahan di atas, penelitian ini akan berfokus pada upaya pemanfaatan teknologi informasi [10], sebagai solusi melalui pembangunan dan penerapan manajemen usulan pertimbangan pinjaman daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan Kemendagri kepada Pemda secara lebih cepat, lebih mudah, dan transparan..

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pinjaman Daerah

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Pinjaman Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali [5].

Mendagri dalam melakukan proses penyusunan pertimbangan tentang Pinjaman Daerah memperhatikan beberapa kelengkapan data dukung [5], sebagai berikut:

- a. Kegiatan sesuai dalam KAK,
- b. Kegiatan sesuai RKPD,
- c. Belanja daerah dalam penjabaran APBD,
- d. Rata-rata Honor PNS,
- e. Rata-rata Honor PNS sebagai faktor pengurang pagu pinjaman,
- f. Rata-rata tambahan penghasilan PNS (TPP),
- g. Silpa rata-rata,
- h. Kegiatan Yang Disetujui,
- i. Rata-rata Realisasi APBD,
- j. Perhitungan DSCR,
- k. Perhitungan jumlah sisa Pinjaman Daerah (75%), dan
- l. Perhitungan pelampauan defisit

dengan tujuan melakukan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional dan sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman.

3. METODOLOGI

3.1. Pengumpulan Data

Adapun tahapan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka
- b) Observasi
- c) Wawancara


3.2. Tahap Pengolahan Data

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data antara lain adalah

- a) Editing
- b) Kodefikasi Data
- c) Tabulasi Data

3.3. Sistem Berjalan


Sistem pengelolaan pertimbangan Mendagri tentang pinjaman daerah sudah diterapkan sesuai SOP yang berlaku saat ini. Dimana Pemerintah Daerah dalam menyampaikan permohonan pertimbangan Mendagri dan memperoleh hasil pertimbangan Mendagri serta penyampaian laporan perkembangan atas pinjaman daerah dilakukan dengan berkunjung secara langsung dan memanfaatkan jasa pos.



Gambar 1 Workflow Penyampaian Permohonan Pertimbangan

3.4. Tahap Pembuatan Sistem

Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall (Gambar 2) sering dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. dimulai dengan tahap analisa, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan program dan pemeliharaan.



Gambar 2 Metode Waterfall

3.5. Perhitungan DSCR

Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah [5], DSCR dihitung sebagaimana dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + DAU + (DBH - DBHDR)\} - BW}{Pokok Pinjaman + Bunga + BL}$$

Formula 3.1 DSCR


Keterangan:

- DSCR : Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman daerah yang bersangkutan;
- PAD : Pendapatan Asli Daerah;
- DAU : Dana Alokasi Umum;
- DBH : Dana Bagi Hasil;
- DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;
- BW : Belanja Wajib;
- Pinjaman Pokok : Angsuran Pokok Pinjaman;
- Bunga : Beban Bunga Pinjaman;
- BL : Biaya Lain;

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Arsitektur Perangkat Lunak


Arsitektur perangkat lunak gambar 3 adalah sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut. Ia menggambarkan struktur teknis, batasan-batasan, ciri-ciri, serta antarmuka pada komponen-komponen tersebut. Arsitektur merupakan rancangan fisik sistem dan oleh karena itu membutuhkan rencana yang matang pada saat pembuatannya.



Gambar 3 Metode Waterfall

4.2. Use Case Diagram


Use case diagram pada Gambar 4 ini terbagi menjadi 3 (tiga) actor yaitu Pemda, Subdit Pinjaman dan Admin.



Gambar 4 Use Case Diagram

4.3. Activity Diagram


Berikut adalah activity diagram yang terdapat pada pengguna Pemda sesuai use case yang telah dirangcang pada Gambar 5.



Gambar 5 Activity Diagram Melakukan Permohonan Pertimbangan Baru

4.4. Sequence Diagram


Pada Gambar 6 yaitu sequence diagram untuk melakukan permohonan pertimbangan yang dilakukan oleh pengguna pemda.



Gambar 6 Sequence Diagram Melakukan Permohonan Pertimbangan


File dokumen persyaratan disimpan pada tabel doc_persyaratan saat dokumen persyaratan sudah lengkap dan mengajukan kepada Kemendagri. Pengguna Pemda dapat melakukan pembatalan permohonan sebelum mengajukan ke Kemendagri

4.5. Class Diagram




Gambar 7. Class Diagram

4.6. Entity Relationship Diagram



Gambar 8. Entity Relationship Diagram


4.7. Rancangan Output



Gambar 9 Rancangan Form Login


Pada Gambar 9 adalah perancangan untuk tampilan *login user* dengan memasukkan *username* dan *password* untuk memulai masuk ke dalam sistem.

Pada Gambar 10 adalah perancangan untuk tampilan input dokumen persyaratan yang dilakukan *user* Pemda ke dalam sistem




Gambar 10 Rancangan Form Input Dokumen Persyaratan

Pada Gambar 11 adalah perancangan untuk tampilan *workflow* proses pengajuan pertimbangan dengan detail riwayat yang dapat dilihat oleh *user*.




Gambar 11 Rancangan Status Workflow

Pada Gambar 12 adalah perancangan untuk tampilan input data pada *form* lembar kerja oleh *user* Subdit Pinjaman.



Gambar 12 Rancangan Form Lembar Kerja


Pada Gambar 13 adalah perancangan untuk tampilan hasil pertimbangan Mendagri yang dapat diunduh oleh *user* Pemda yang mengusulkan



Gambar 13 Rancangan Pertimbangan Mendagri

4.8. Implementasi Database

Berdasarkan perancangan sistem yang sudah di buat, maka implementasi hasil perancangan dimasukkan ke dalam bentuk basis data yang sesungguhnya.



Gambar 14 Tabel Database pada PhpMyadmin


4.9. Implementasi Output

Pada Gambar 15 adalah tampilan login user dengan memasukan *username* dan *password* untuk memulai masuk ke dalam sistem




Gambar 15 Implementasi Input Login

Pada Gambar 16 adalah tampilan pengajuan permohonan pertimbangan Mendagri, mengisi form nomor surat permohonan, tanggal surat permohonan, tahun terakhir LKPD Audited BPK dan upload seluruh dokumen persyaratan.




Gambar 16 Implementasi Implementasi Proses Permohonan Pertimbangan

Gambar 17 menjelaskan proses tahapan pengajuan pertimbangan Mendagri satu siklus yang ideal, dengan ilustrasi lingkaran angka mulai dari nomor 1 s.d 6, terdiri dari Pengajuan Baru, Telah Diajukan ke Kemendagri, Diterima dan diproses oleh Kemendagri, Pengajuan Memenuhi Syarat, Surat Pertimbangan Mendagri Terbit, dan Masa Pelaporan.




Gambar 17 Implementasi Workflow

Gambar 18 menjelaskan Pemerintah Daerah melakukan pengajuan dan menyampaikan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap, maka selanjutnya Subdit Pinjaman dapat mengunduh dokumen persyaratan dan menginput seluruh lembar kerja yang tersedia dan melakukan pencetakan dari masing-masing lembar kerja.



Gambar 18 Implementasi Form Lembar Kerja

Pada Gambar 19 adalah tampilan hasil pertimbangan Mendagri yang dapat diunduh oleh *user* Pemda yang mengusulkan



Gambar 19 Implementasi Hasil Pertimbangan

4.10. Evaluasi Kepuasan Pengguna

Kepuasan Pengguna sistem merupakan respon dan umpan balik yang subjektif oleh pengguna setelah memakai sistem informasi. Penghitungan kepuasan pengguna menggunakan Skala Likert, dengan skala likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala

Likert ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Diketahui:

- Total Pertanyaan = 5;
- Total Responden = 6;

Skor Maksimum =

(jumlah responden x skor tertinggi likert) 6 x 5 = 30

Tabel 1 Tabel Perhitungan Skala Likert

Indeks	Gradasi Persetujuan	Bobot Nilai	Jawaban	Jumlah
0% - 19,99%	Sangat Tidak Puas (STP)	1	0	0
20% - 39,99%	Tidak Puas (TP)	2	0	0
40% - 59,99%	Kurang Puas (KP)	3	0	0
60% - 79,99%	Puas (P)	4	26	104
80% - 100%	Sangat Puas (SP)	5	4	20
Total skor Likert				124

Total Skor Likert Keseluruhan

$$\frac{\text{Total skor Likert}}{\text{Total Pertanyaan}} = \frac{124}{5} = 24,8$$

Indeks berdasarkan skor Likert

$$\frac{\text{Total skor Likert seluruhnya}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

$$= \frac{24,8}{30} \times 100 = 82,6$$

Nilai Indeks hasil perhitungan adalah 82,6%, maka dapat disimpulkan bahwa responden “SANGAT PUAS” terhadap penggunaan sistem informasi pinjaman daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang penulis jabarkan, sistem informasi pengawasan pinjaman daerah ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin berikut:

1. Dengan meng-upload seluruh dokumen persyaratan sesuai *username* dan *password* yang dimiliki oleh Pemda pada sistem ini, memudahkan Pemda untuk menyampaikan permohonan pertimbangan Mendagri secara cepat.
2. Pada sistem ini, pejabat lama memberikan *username*-nya kepada pejabat baru dengan memperbaharui menu Profil. Sehingga ketergantungan terhadap pejabat lama teratasi dan riwayat yang sudah ada di dalam sistem tetap dapat dilanjutkan oleh pejabat baru.
3. Pada sistem ini tersedia juga fitur untuk membantu pengguna melakukan penelusuran dokumen yang telah diproses, dengan menginput nomor surat, NDI atau berdasarkan status kemudian sistem memberikan informasi detail dari riwayat setiap tahapan aktifitas berdasarkan nomor surat tersebut, sehingga lebih transparan.
4. Dengan men-upload dokumen persyaratan ke dalam sistem ini, membantu Pemda dalam menyusun arsip secara elektronik sesuai daerah dan Nomor Dokumen Input (NDI), sehingga mudah untuk dilakukan pencarian arsip yang diperlukan.
5. Dengan memanfaatkan menu lembar kerja yang disediakan pada sistem ini, maka lembar kerja yang digunakan oleh

pegawai Subdit Pinjaman tidak terpisah-pisah, namun telah terhimpun dan terpusat dalam satu tempat, sehingga mudah untuk disusun dan mudah untuk diteruskan oleh pegawai lainnya walaupun sedang tugas luar kantor.

6. Sistem ini dirancang berbasis web, selain berbiaya murah juga tidak memerlukan instalasi aplikasi pada perangkat pengguna, dan mudah diakses menggunakan browser melalui alamat domain atau URL untuk diakses secara nasional.

Adapun saran yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Sistem informasi ini dibuat bagi Pemda yang mengajukan permohonan pertimbangan Mendagri tentang Pinjaman Daerah, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan integrasi pada sistem Bank Pemerintah, sehingga semakin mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah sebagai peminjam dan Bank Pembangunan Daerah sebagai pemberi pinjaman.
2. Sistem informasi ini dapat dikembangkan dalam bentuk *mobile*, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan *monitoring* dan mendapatkan notifikasi langsung bagi pengguna.
3. Sistem informasi ini dapat juga dikembangkan dari sisi visualisasi informasi dalam bentuk grafik yang menampilkan *resume* informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” *J. Media Huk.*, 2014, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” *J. Media Huk.*, p. 184, 2019.
- [3] S. Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *J. Media Huk.*, 2017, doi: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
- [4] F. B. Indrayenti, Endang Siswati Prihastuti, “Kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Membayar Pinjaman Daerah Di Era Otonomi Daerah,” *J. Akunt. Keuang.*, vol. Vol. 2, N, pp. 61–78, 2011.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah,” *J. Media Huk.*, p. 58, 2018.
- [6] Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,” *Lemb. Keuang.*, p. 11, 2014, doi: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97.
- [7] W. Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik,” *J. Huk.*, vol. 12, p. 14, 2017.
- [8] L. O. H. D. Navrathin Datu Sabar, Adolfin, “Pengaruh Promosi Jabatan Dan Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 5 No. 2, pp. 404 – 413, 2017.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” *Media Huk.*, p. 110, 2018.

- [10] V. I. Fernando Andreas Mamahit, Jullie J Sondakh, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah," *J. Ris. Akunt. dan Audit.*, vol. 8 No. 1, p. 11, 2017.
- [11] A. S. M. L. Faihtly Kevin Ridge Sumantri., Hans F. Wowor., "Sistem Informasi Anggota Jemaat GMIM Bethesda Ranotana Menggunakan Framework CodeIgniter," *E-Journal Tek. Elektro Dan Komput.*, vol. 5, no. 2, pp. 21–28, 2016.
- [12] G. K. Martina Seidl, Marion Scholz, Christian Huemer, "UML@Classroom," *object oriented Model.*, p. <http://www.uml.ac.at/en/>, 2015.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri," *Media Huk.*, p. 29, 2015.
- [14] Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, "Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah," *Ditjen Bina Keuangan Daerah*, 2019. [Online]. Available: <http://keuda.kemendagri.go.id/profil/>.
- [15] Maulana Yusup, "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *J. Ekon. Bisnis Entrep.*, vol. Vol. 10, N, pp. 149–160, 2016.
- [16] Adi Nugroho, *Rational Rose Untuk Pemodelan Berorientasi Objek*. Informatika, 2015.

BIODATA PENULIS



Jhon Roy H. Siagian

Lahir di Kota Pematang Siantar 16 Mei 1986. Saat ini penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sejak diangkat Tahun 2009 lalu. Melanjutkan jenjang S1 di Universitas Pancasila Tahun 2018, setelah lulus dari jenjang D3 Politeknik Bandung Tahun 2007.



Dr. Ionia Veritawati, S.Si, MT

Dosen tetap pada Universitas Pancasila. Saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika dan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.